

PENEMUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Rodrigo Fernandes Elias

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Email: rodrigo_elias19@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penemuan hukum dalam proses peradilan hukum. Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif sehingga bahannya bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer, antara lain perundang-undangan, catatan-catatan resmi/risalah. Sumber sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia maka negara wajib melindungi setiap orang yang melanggar hukum pada setiap tindakan proses peradilan. Lembaga peradilan tanpa kecuali wajib melakukan proses peradilan berdasarkan hukum acara bahwa hukum belum memiliki pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, bagi hakim dimungkinkan untuk melakukan penemuan hukum jika dalam menangani sebuah perkara, ditemukan adanya kekosongan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip tertentu yang akan mendukung lahirnya putusan yang memenuhi tujuan hukum.

Kata kunci: *penemuan hukum, putusan hakim, tujuan hukum*

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum modern dicetuskan dalam konferensi oleh International Commission of Jurists di Bangkok pada tahun 1965. Dalam pertemuan konferensi tersebut ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut sebagai "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern). Dalam konferensi tersebut, disebutkan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law*, yaitu:

1. Perlindungan Konstitusional
2. Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan Umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

Keenam poin di atas tampak bahwa kekuasaan badan-badan kehakiman merupakan salah satu ciri dari negara yang menyebut dirinya sebagai sebuah negara hukum (*rule of law*). Independensi lembaga peradilan kemudian diejawantahkan dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945).

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.¹

Proses mengadili suatu perkara, seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara termasuk dalam hal ini perkara pidana, akan selalu dihadapkan pada tugas untuk menilai bukti-bukti yang dihadapkan kepadanya kemudian mendapatkan keyakinan dari hati nuraninya. Setelah itu, ia memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat bagi seorang terdakwa. Dalam memutus suatu perkara, suatu masalah yang selalu dihadapi oleh hakim adalah kerap kali suatu hukum tertulis ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini seorang hakim dituntut untuk menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu

¹ Jimly Asshiddiqie. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Konstitusi Press, Jakarta. Hal. 11-12

perkara. Hal ini didasarkan pula pada asas bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalil hukumnya tidak jelas.²

Undang-Undang no. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Kata "menggali" biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³

Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidak lepas dari masalah antara lain dalam banyak kasus yang sama ternyata hakim memutuskan dengan putusan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya kebingungan pada masyarakat. Selain itu, kebebasan dalam melakukan penemuan hukum rentan terhadap subjektivitas hakim yang bermuara pada ketidakadilan sehingga dibutuhkan suatu analisis dan kajian mendalam mengenai penemuan hukum dalam proses peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka diperlukan bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan rumusan masalah. Selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder: semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan

² Lintong Oloan Siahaan. Reran 2006 Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, Hal-hal yang Harus diketahui(Proses Berpikir) Hakim agar Menghasilkan Putusan yang Berkualitas dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun 36 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok halaman 32-33

³ Abdul Manan. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama. Makalah yang disampaikan pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

komentar-komentar atas putusan pengadilan,⁴ yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

Penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta kemudian hasil kajian dipaparkan secara lengkap dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penemuan Hukum

Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan tiukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Sedangkan, penerapan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu (*das Sein*). Penemuan hukum dalam arti ini oleh van Eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang *typis logicistic*, di mana aspek logis analitis dibuat absolut, atau yang oleh Wiarda disebut penemuan hukum heteronom.⁵

Achmad Ali menyatakan menurut aliran ini, hakim diberikan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya untuk melakukan penemuan Hukum, dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat.⁶

Montesquieu menyatakan ada tiga bentuk negara dan pada setiap negara terdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing bentuk negaranya. Dalam *etat despotique* yang tidak ada undang-undang, hakim dalam mengadili setiap peristiwa individual didasarkan atas apresiasi pribadinya secara arbitrer sehingga terjadi penemuan hukum secara "otonom mutlak". Sedangkan dalam negara *etat republikain*, terdapat penemuan hukum yang heteronom di mana hakim menerapkan undang-undang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 143

⁵ Sudikno Mertokusumo. 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta Halaman 37

⁶ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung Jakarta. Edisi kedua. Halaman 138

sesuai dengan bunyinya. Adapun dalam *etat monarchique*, meskipun hakim berperan sebagai corong undang-undang, tetapi dapat menafsirkan dengan mencari jiwanya. Di sini terdapat sistem penemuan hukum yang bersifat heteronom dan otonom. Di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom dan otonom sehingga karenanya apabila dihadapkan suatu kasus sesulit apapun hakim wajib menemukan hukumnya, baik melalui terobosan hukum (*contra legem*), atau melalui konstruksi hukum (*rechtsconstruksi*), baik dengan cara menafsirkan hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Peranan hakim di sini lebih bersifat otonom. Agar putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis maupun secara moral, maka dalam menghadapi fakta konkret, hakim harus mampu menemukan hukumnya melalui interpretasi.⁷

Dalam sebuah penemuan hukum bebas, undang-undang diletakkan sebagai sebuah *subordinated* yang berfungsi sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan hukum bagi hakim. Hakim yang melakukan penemuan hukum bebas tugas utamanya menciptakan pemecahan melalui atau dengan bantuan undang-undang untuk peristiwa konkret sedemikian, sehingga peristiwa serupa yang dihadapi kemudian dapat diselesaikan dengan memuaskan. Jadi, bukanlah menerapkan undang-undang.⁸

Menanggapi penemuan hukum bebas oleh hakim, Sudikno Mertokusumo⁹ mengemukakan aliran penemuan hukum bebas merupakan aliran yang sangat berlebihan karena hakim diberikan kebebasan bukan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan saj'a, tapi hakim diberikan pula kebebasan untuk menyimpang. Kritik terhadap penemuan hukum bebas ini dikemukakan pula oleh Achmad Ali di mana dikatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada hakim, akan membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan sehingga hakim akan menjadi raja terhadap undang-undang karena ia berkuasa menciptakan hukum sendiri bagi semua anggota-anggota masyarakat.¹⁰

Saat ini dikenal adanya aliran penemuan hukum modern. Penganut aliran ini pada umumnya menekankan masalah yuridis selalu berhubungan dengan masalah

⁷ Firdaus Muhammad Arwan. Hukum dan Keadilan Masyarakat. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Halaman 11

⁸ SudiknoMertokusumo. 2004. Op cit. Halaman 103

⁹ SudiknoMertokusumo. 1992.1992, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum,Citra Aditya, Jakarta. Halaman 45

¹⁰ Achmad Ali. 2002. Op cit.

kemasyarakatan dan dari sinilah harus dicari penyelesaian yang paling diterima dalam praktek. Setiap yuris yang melakukan penemuan hukum harus bertanya apakah suatu penyelesaian hukum dapat menuju pada hasil akhir yang diharapkan. Penemu hukum harus mempertimbangkan semua faktor-faktor yang mempengaruhi putusan akhir. Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, sehingga dalam menemukan hukum kepentingan yusticiable harus diutamakan. Tujuan pembentuk undang-undang dapat dikoreksi dan digeser namun tidak boleh diabaikan atau disimpangi.

Aliran penemuan hukum modern disebut sebagai aliran *Soziologische Rechtsschule* yang lahir sebagai reaksi penolakan atas pandangan penemuan hukum bebas. Fokus utama penemuan hukum menurut aliran *Soziologische Rechtsschule* pada upaya pemenuhan rasa hukum masyarakat, sehingga dalam praktiknya seorang hakim diharapkan memiliki ilmu pengetahuan di luar ilmu hukum.¹¹

Penemuan hukum dilakukan dalam suatu kondisi tertentu. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pendapat, yaitu pendapat dari penganut doktrin *seins-clair* yang menyatakan penemuan hukum oleh hakim hanya dibutuhkan ketika: 1) tidak ditemukan peraturan untuk suatu kasus yang konkrit, dan 2) peraturan yang ada belum/tidak jelas. Pendapat kedua menyatakan hakim selalu dan tidak pernah tidak melakukan penemuan hukum. Dalam menghadapi setiap kasus yang diajukannya, hakim selalu melakukan penemuan hukum dengan menerapkan hukum yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkret.¹²

Achmad Ali membedakan penemuan hukum, yaitu penemuan hukum metode interpretasi dan penemuan hukum dengan metode konstruksi. Interpretasi adalah penafsiran yang dilakukan hakim masih berpegang pada teks undang-undang, sedangkan pada konstruksi seorang hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks" undang-undang, di mana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Ada beberapa jenis metode penemuan hukum, yaitu:¹³

- 1) Metode *subsumtif*, yaitu interpretasi terhadap teks undang-undang dengan sekedar menerapkan *sillogisme*. Terhadap interpretasi model ini ciri khas cara berfikir sistem

¹¹ Achmad Ali. 2002. Op cit.

¹² Ibid.

¹³ *ibid*.

subsumtif ini adalah memasukkan peristiwanya dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Metode interpretasi formal atau disebut juga interpretasi otentik, yakni penjelasan resmi yang diberikan undang-undang dan terdapat pada teks undang-undang tersebut.
- 3) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dalam metode ini hakim berusaha menemukan makna kata dengan menelusuri kata mana yang oleh pembuat undang-undang digunakan dalam mengatur peristiwa sejenis dan sekaligus menelusuri di tempat mana lainnya dan dalam hubungan apa pembentuk undang-undang menggunakan kata yang sama.
- 4) Interpretasi historis, yakni dengan melihat sejarah dan latar belakang pembentukan undang-undang agar diketahui secara pasti tujuan dibentuknya peraturan.
- 5) Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang atau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian darisuatu peraturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait, dan tidak boleh memisah-misahkannya. Demikian juga antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang mempunyai hubungan yang sama dan atau sejenis.
- 6) Interpretasi sosiologis atau teleologis. Penafsiran ini merupakan penyesuaian antara peraturan hukum dengan keadaan baru yang dibutuhkan dalam masyarakat.
- 7) Interpretasi komparatif membandingkan antara dua atau lebih aturan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu untuk diambil salahsatu di antaranya yang lebih memenuhirasa keadilan, serta berkemanfaatan, dan berkepastian hukum.
- 8) Interpretasi futuris atau disebut juga interpretasi antisipatif, yaitu pemecahan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belum berlaku yang sedang dalam proses pengundangan (Rancangan Undang-Undang).
- 9) Interpretasi restriktif, yaitu metode yang sifatnya membatasi, artinya peraturan perundang-undangan itu tidak bisa diperluas karena sifatnya yang mutlak dan terbatas.
- 10) Interpretasi ekstensif, yaitu kebalikan dari metode restriktif, yaitu penafsiran yang bersifat meluas, artinya apa yang disebut dalam undang-undang itu diperluas maksudnya.

Metode penemuan hukum sebagaimana disebutkan di atas oleh Achmad Ali digolongkan ke dalam penemuan hukum dengan interpretasi, karena masih berpegang pada teks undang-undang. Sedangkan yang termasuk dalam konstruksi hukum yang dilakukan hakim dalam menghadapi kekosongan atau ketidaksempurnaan undang-undang dapat dilakukan melalui beberapa instrument, sebagai berikut:

- a. *Argumentum per analogiam*, yaitu metode berfikir analogi.
- b. *Argumentum a contrario*, yaitu jika undang-undang menetapkan hal tertentu untuk suatu peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tersebut.
- c. *Rechtsverfinding* (penyempitan hukum) yaitu pengkonkretan hukum atau ada juga yang menyebut penghalusan hukum atau penyulingan hukum.
- d. Fiksi hukum, yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada atau belum nyata, tetapi untuk kepentingan hukum perlu diadakan atau dianggap ada.

Urgensi dan Prinsip Penemuan Hukum oleh Hakim

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, antara lain teori Etis, teori Utilitas, dan teori Yuridis-Dogmatik yang digolongkan ke dalam ajaran konvensional serta teori prioritas yang digolongkan ke dalam ajaran modern. Teori prioritas ini dibedakan antara prioritas baku dan prioritas kasuistik.¹⁴

1. Teori Etis

Disebutkan bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya "EthicaNicomachea".

2. Teori Utilitas

Teori utilitas (*Utiliteis theori*) mengemukakan, hukum bertujuan mewujudkan kemanfaatan. Teori ini diajarkan oleh Jeremi Bentham. Teori ini juga diikuti oleh James Mill dan John Stuart.

3. Teori Yuridis-Dogmatik

Teori ini bersumber dari pemikiran positivis yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri. Menurut pemikiran mereka hukum tidak lain hanya kumpulan aturan dan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

4. Teori Prioritas

¹⁴ Achmad Ali. 2002. Op cit. Halaman 73.

Teori konvensional menganggap tujuan hukum hanya untuk mewujudkan salah satu dari tiga tujuan yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sedangkan teori prioritas menerima ketiga-tiganya sekaligus sebagai tujuan hukum. Teori ini dibedakan antara prioritas baku dan prioritas kasuistik. Prioritas baku dipelopori oleh Gutaf Radburch seorang filsuf Jerman. Radburch mengajarkan adanya asas prioritas dimana keadilan harus mendapat prioritas pertama, barulah kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Prioritas Kasuistik yang menyebutkan bahwa alur pemikiran (*legal reasoning*) yang dilakukan hakim dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan hukum terhadap peristiwa konkrit tetapi sekaligus juga penciptaan hukum dan pembentukan hukum.

Hukum selalu hidup di tengah masyarakat sebagaimana ungkapan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum sehingga dinamika hukum akan selalu berjalan bersama perkembangan masyarakat tempat di mana hukum itu berada.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam suatu masyarakat tidak selamanya mampu untuk menjawab masalah-masalah yang ada bahwa Achmad Ali pernah mengungkapkan bahwa hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu tidak jarang terjadi suatu perkara atau masalah yang ada ternyata belum diatur oleh suatu perundang-undangan atau telah diatur tapi tidak lengkap sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang sehingga putusannya selalu dirasakan adil oleh masyarakat.

Peraturan perundang-undangan mempunyai banyak masalah antara lain tidak fleksibel, tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum atau *rechstvaccum*. Barangkali yang tepat adalah kekosongan peraturan perundang-undangan bukan kekosongan hukum.

Kelemahan-kelemahan dari peraturan perundang-undangan inilah yang kemudian membutuhkan suatu konsep penemuan hukum oleh hakim meskipun dalam hal tertentu penemuan hukum ini dibatasi demi keadilan. Kekosongan hukum sangat mudah terjadi jika sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang. Reran hakim pun dituntut bukan hanya sebagai terompet undang-undang.

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum ini, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran namun khusus untuk peradilan pidana, analogi tidak diperkenankan. Kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum juga merupakan konsekuensi dari asas peradilan di mana "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Di dalam melakukan penafsiran suatu aturan hukum, hakim hendaknya harus mengacu pada beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip objektivitas, yaitu prinsip yang mengisyaratkan bahwa penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti dan hakikat secara literal dari aturan hukum dan harus dibuat jelas sehingga dapat digunakan untuk perkembangan selanjutnya.
- b. Prinsip kesatuan yang mengisyaratkan setiap norma harus dibaca sebagai satu kesatuan teks yang tidak terpisah.
- c. Prinsip genetis yang mengisyaratkan dalam melakukan penafsiran keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan utama demikian pula dengan tatabahasa, budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum dan maksud dari pembuat hukum.
- d. Prinsip perbandingan yang mengisyaratkan dalam melakukan suatu penemuan perlu dilakukan perbandingan dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Penemuan hukum oleh hakim yang mengacu pada keempat prinsip di atas dapat melahirkan suatu putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa penemuan hukum oleh hakim penting dilakukan terutama untuk mengatasi terjadinya kekosongan hukum akibat keterbatasan dan ketidaklengkapan dari peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penemuan hukum tetap harus dilakukan dalam batas-batas tertentu dengan mengacu pada prinsip objektivitas, prinsip kesatuan, prinsip genetis, dan prinsip perbandingan agar putusan hakim yang di dalam mengandung sebuah penemuan hukum akan menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai tujuan akhir dari hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2010. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama". Makalah yang disampaikan pada Acara Rakemas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung Jakarta. Edisi kedua.
- Firdaus Muhammad Arwan. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Lintong Oloan Siahaan. 2006. Peran Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, Hal-hal yang Harus diketahui (Proses Berpikir) Hakim agar Menghasilkan Putusan yang Berkualitas dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun 36 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok .
- Sudikno Mertokusumo. 2004. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
-, 1992. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya, Jakarta.